KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 348 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan landasan pembinaan, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 624);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengendalian pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Sekretaris Utama dan unit kerja setingkat eselon II yang melaksanakan fungsi di bidang hubungan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 September 2023

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA,

RINI AGUSTIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 348 TAHUN 2023
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

I. LATAR BELAKANG

Implementasi regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia yang telah terus mendorong dan menuntut instansi pemerintah untuk terus berbenah diri, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, terbuka, dan partisipatif. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP mengamanatkan instansi pemerintahan sebagai Badan Publik termasuk Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memenuhi hak warga negara Indonesia dalam memperoleh akses informasi publik. Bagi instansi pemerintah, memberikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Pengelolaan KIP menjadikan Badan Publik untuk bersikap transparan dan membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta memberikan layanan informasi melalui berbagai medium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi yang dimiliki PPID ANRI arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya, maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik juga mengacu pada berdasarkan peraturan perundangan kearsipan yang telah ditetapkan baik peraturan yang berskala nasional maupun internal. Seperti halnya Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik. Di mana peraturan tersebut dapat menjadi acuan tidak saja bagi ANRI tetapi juga bagi Badan Publik lain. Saat ini, kebijakan pengelolaan informasi publik di ANRI diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI yang merevisi Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik (MPIP) di Lingkungan ANRI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pengelolaan informasi publik yang dilakukan PPID didukung oleh unit kerja/unit pengolah sebagai pemilik informasi. Berdasarkan pada Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022, maka penangung jawab penyajian dan penyediaan layanan informasi kepada masyarakat diambil alih secara langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Humas yang juga selaku PPID ANRI. Adapun secara teknis, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Koordinator Kelompok Humas yang dijabat seorang Pranata Humas Madya. Sebagai bagian terdepan dalam pengelolaan KIP, ANRI menyediakan Ruang Layanan Informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan mendatangi Ruang Layanan Informasi ini, masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi publik secara datang langsung (tatap muka) ke ANRI. Akan tetapi, sebagaimana diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang MPIP di lingkungan ANRI, PPID juga menyediakan layanan secara tidak langsung melalui berbagai medium, seperti surat konvensional, faksimile, surat elektronik, situs ppid, WA LIPTARI dan lain-lain yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta kebutuhan organisasi.

Merujuk pada Keputusan Kepala ANRI Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan PPID di Lingkungan ANRI, struktur organisasi PPID di ANRI, meliputi atasan PPID yang dijabat oleh Sekretaris Utama, PPID ANRI yang dijabat Kepala Biro Perencanaan dan Humas, dan PPID Satuan Kerja yang dijabat oleh pimpinan tertinggi di Satuan Kerja. Adapun ANRI memiliki 3 (tiga) satuan kerja yang terdiri dari, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan berlokasi di Bogor, Pusat Jasa Kearsipan berlokasi di Warung Buncit Jakarta Selatan, dan Balai Arsip dan Tsunami (BAST) berlokasi di Banda Aceh. PPID Satuan Kerja merupakan bagian dari Perangkat PPID di ANRI sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI. Pada pelaksanaan layanan informasi publik, PPID Utama maupun PPID Satuan Kerja dapat dibantu oleh pejabat fungsional.

Untuk mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang optimal di lingkungan ANRI sebagai salah satu badan publik, perlu ditetapkan mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dapat menjadi petunjuk pelaksana bagi PPID Utama, PPID Satuan Kerja, dan pejabat fungsional di dalamnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud ketetapan ini adalah sebagai petunjuk pelaksana dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan ANRI.
b. Tujuan ketetapan ini adalah terwujudnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang sistematis.

III. SASARAN

1. Tercapainya kesamaan pemahaman pada PPID Utama, PPID Satuan Kerja, dan Pejabat Fungsional mengenai norma keterbukaan informasi publik yang terkandung dalam peraturan perundangan;
2. Terwujudnya keterpaduan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan layanan informasi publik secara optimal, efektif, efisien, dan terintegrasi;
3. Terciptanya hasil evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan layanan informasi publik yang tepat guna dan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan pengembangan di kemudian hari.

IV. PEMBINAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pembinaan Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bentuk acaranya
    - Rapat koordinasi (hanya diselenggarakan oleh PPID Utama)
    - Bimbingan teknis (dapat diselenggarakan oleh PPID Utama & Satuan Kerja)
    - Rapat kerja (dapat diselenggarakan oleh PPID Utama & Satuan Kerja)
    - Konsultasi (dapat diselenggarakan oleh PPID Utama & Satuan Kerja)
2. Berdasarkan sifatnya
    - Luring
    - Daring

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Pelaporan Kegiatan

   Pelaporan dari kegiatan pembinaan yang dilaksanakan wajib disampaikan PPID Utama kepada Atasan PPID ANRI sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Untuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh PPID Satuan Kerja, laporan disampaikan kepada Atasan PPID, melalui PPID Utama.

V. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. PPID Utama dan PPID Satuan kerja wajib menyediakan informasi publik pada laman portal ANRI dan portal subdomain Satuan Kerja.
2. Untuk menjaga penyediaan informasi publik di lingkungan PPID Satuan Kerja melalui portal subdomain Satuan Kerja, PPID Utama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali setiap semester.
3. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan wajib dituangkan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Atasan PPID dan ditembuskan kepada PPID Satuan Kerja dalam bentuk rekomendasi.

VI. PENYAMPAIAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

1. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk rekomendasi dari PPID Utama kepada PPID Satuan Kerja.
2. Satuan Kerja harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.
3. Tindak lanjut rekomendasi wajib dilaporkan kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

VII. ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan ANRI, PPID Utama dapat mengajukan kebutuhan anggaran dan alokasi SDM dikemas dalam bentuk tim *adhoc* melalui surat keputusan Atasan PPID.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. PPID Satuan Kerja dapat mengajukan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Satuan Kerja dan alokasi SDM di lingkungan dalam bentuk tugas tambahan melalui surat perintah pimpinan Satuan Kerja.

VIII. PENUTUP

Demikian Keputusan Kepala ANRI mengenai Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan ANRI disusun sebagai petunjuk pelaksana bagi PPID Utama dan PPID Satuan Kerja ANRI.

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS UTAMA,

RINI AGUSTIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN